

Motivasi Berinvestasi dalam Al Quran

Misbahul Munir

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik
E-mail: Ibnubahr9@gmail.com

Arofatul Mukaromah

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik
E-mail: vaamafahs1999@gmail.com

Abstract: In the study of maqasid shari'ah there are 5 things that must be maintained, namely: the care of religion, soul, reason, descendants and property. In the context of safeguarding property, demands are formed about the ordinance of obtaining it and the prohibition against wasting it. Therefore, treasure is one of the aspects that should receive important attention for every Muslim. However, this is the opposite of reality. There are quite a lot of Muslims who do not pay attention to financial circumstances, even though if we understand further that wealth is one of the life pillars needed by humans in carrying out their activities in the world, including worship. In planning and managing assets, investment activities are one of the important efforts that can be done by Muslims in order to maintain their assets. The approach used in this study is library research. By using qualitative types of research. This research uses the thematic interpretation method and belongs to the type of conceptual thematic, that is, research on certain concepts that are not explicitly mentioned in the Qur'an, but substantially the idea of that concept is in the Qur'an. In this study, researchers found 6 verses that substantially allude to investment, namely: Surah Yusuf verses 46-49, surat Luqman verse 34, surat al-Baqarah verse 261, surat al-Nisa' verse 9, surat al-Hashr verse 18, surat al-Taubah verse 34. There are several motivations for investing mentioned in the Qur'an substantially, namely: Man needs to anticipate the occurrence of unexpected things in the future, fellow human beings need to create mutually beneficial relationships, creating an economic balance of the country needs to be done so that the people become prosperous and prosperous, man has the responsibility to provide for and meet the needs of his family so that the financial welfare for

his family is guaranteed, investing makes it easier for humans to worship Allah Almighty, wealth if silenced and not developed can be reduced every year to pay zakat.

Keyword: Investasi, Al-Qur'an, Tafsir Tematik

Pendahuluan

Pada kajian *maqasid shari'ah*, ada 5 hal yang harus dijaga, yaitu: penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok ini disebut dengan *maslahah*, setiap perkara yang luput darinya disebut *mafsadah* (kerusakan).¹ Dalam konteks menjaga harta, terbentuklah tuntutan tentang tata cara mendapatkannya serta larangan untuk menyia-nyiakannya.² Oleh karena itu, harta merupakan salah satu aspek yang harus mendapat perhatian penting bagi setiap umat Islam. Namun, banyak dari kalangan umat Islam yang kurang memperhatikan keadaan finansial, padahal jika kita fahami lebih jauh harta merupakan salah satu penopang hidup yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan aktifitasnya di dunia termasuk beribadah.

Selain itu, permasalahan sosial, juga seringkali timbul karena masalah harta. Diantaranya seperti peristiwa yang terjadi di daerah Jenggawah Jember Jawa Timur. Seorang suami harus mendekam di penjara karena diduga menyiksa istrinya hingga memar. Kasus itu bermula dengan cekcok antara suami dan istri, Menurut beberapa saksi, pertengkaran suami istri itu sering terjadi karena masalah ekonomi. Suami sering emosi karena usaha jual beli sepeda motor bekas miliknya mulai bangkrut. Pandemi Covid-19 sangat memengaruhi pendapatannya sehari-hari. Tekanan ekonomi membuat pertengkaran di rumah itu tidak bisa dihindari. Pelaku mengatakan bahwa istri tidak bisa dinasihati. Pelaku merasa malu karena sang istri sering marah marah ketika temannya datang ke rumah. Pelaku menyiksa sang istri pada Kamis (4/3/2021). Pelaku mendorong dan memukuli wajah istrinya hingga memar. Tidak terima dengan perbuatan suaminya, istripun melaporkan suaminya ke Polsek Jenggawah. Akibat perbuatannya, suami ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan

¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi al-Usul* (Beirut: Dar Al Fikr, 1991). 482

² M. Quraish Shihab, *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank* (Tangerang: Lentera Hati, 2021). 61

dalam rumah tangga (KDRT)..³ Peristiwa ini memberikan pesan tentang pentingnya peranan harta. Karena dalam kasus ini, berantakannya kondisi keuangan keluarga mempengaruhi kondisi emosional seseorang dan memicu perbuatan KDRT.

Peristiwa yang lain terjadi di Cianjur Jawa Barat. Kondisi ekonomi yang semakin berantakan, membuat seseorang yang berinisial EY (48) ini melakukan perbuatan melampaui batas, ia tega menjual istrinya ke pria hidung belang. Namun, EY mengaku bahwa perbuatannya tersebut dilakukan atas persetujuan istri. Namun, EY tetap dijadikan tersangka atas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sementara sang istri berstatus menjadi saksi korban. Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Anton menuturkan, EY mulai menjual istrinya sejak awal tahun 2020. Tersangka memajang foto-foto korban di aplikasi pesan MiChat. Kemudian ia mulai terjun ke bisnis itu (prostitusi online). Sejak itu, tersangka sudah 6 kali menjual korban.⁴ Kondisi harta yang kritis menjadikan seseorang berbuat di luar akal sehat, dengan menjual istri yang seharusnya ia lindungi dan sayangi.

Dua kisah di atas memberikan pelajaran bahwa permasalahan ekonomi itu menjadi salah satu sebab terganggunya kondisi kejiwaan seseorang, dan menjadi tidak stabil, sehingga menimbulkan perbuatan dapat merendahkan martabat dan keluarganya.

Manusia memiliki batas usia produktif. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa usia produktif manusia itu kisaran umur 15-64 tahun.⁵ Maka untuk mencukupi kebutuhan pada masa yang akan datang, khususnya ketika manusia tidak sanggup lagi berkerja, maka penting untuk mengumpulkan dan mengembangkan aset (harta) yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan di masa depan.. Dalam hal ini, pelaksanaan investasi adalah pilihlah yang tepat untuk dilakukan.

³ Bagus Supriadi, "Usaha Mulai Bangkrut karena Terdampak Covid-19, Suami Aniaya Istri hingga Babak Belur," 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/03/08/211726978/usaha-mulai-bangkrutkarena-terdampak-covid-19-suami-aniaya-istri-hingga?page=1>. Diakses pada tanggal 13 November 2021 pada pukul 9:09.

⁴ Firman Taufiqurrahman, "Bangkrut Dagang Mi Ayam, Pria di Cianjur Ini Beralih Jual Istri," 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/22/10502581/bangkrut-dagang-mi-ayam-pria-dicianjur-ini-beralih-jual-istri>. Diakses pada tanggal 13 November 2021 pada pukul 9:24

⁵ https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4. Di akses pada tanggal 5 November 2021 pada pukul 16:29.

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.⁶

Dalam parkteknya, sebagaimana umat Islam enggan melakukan investasi karena ragu tentang hukumnya dan merasa ribet dengan syarat-syaratnya⁷, padahal sudah jelas Islam memperbolehkan dan menganjurkan untuk berinvestasi, karena manusia tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti yang di sebutkan dalam Firman Allah dalam surat *Luqman* ayat 34:⁸

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Rasulullah SAW pun pernah menerapkan investasi dengan bentuk bagi hasil, hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori hadis nomor 2329:⁹

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عَامَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا
يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

⁶ Naili Rahmawati, “Manajemen Investasi Syariah,” *Mataram: CV Sanabil*, 2015. 43

⁷ Manajemen Keuangan Syariah Muhammad, “Analisis Fiqh & Keuangan,” *Yogyakarta, UPP STIM YKPN*, 2014. 434

⁸ Kementerian Agama, “Al Qur’an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan.” 597

⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sabih al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, n.d.). 560

“Telah menceritakan kepada kami *Musaddad* telah menceritakan kepada kami *Yahya bin Sa'id* dari *'Ubaidullah* berkata, telah menceritakan kepada saya *Nafi'* dari *Ibnu 'Umar* RA berkata, Nabi SAW memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja”.

Investasi biasanya menerapkan beberapa akad yang dijelaskan dalam *fiqih mu'amalah*, diantaranya: *mudarabah*¹⁰, *musharakah*¹¹, *murabahah*¹², *ijarah*¹³, dan lain lain, yang mana akad-akad tersebut telah dipraktekkan sejak dahulu. Jadi, jika ditinjau dari segi hukum Islam, praktek akad-akad tersebut diperbolehkan.

Dalam tulisan ini, penulis membahas tentang motivasi investasi dalam Al Quran bertujuan untuk mendorong umat islam agar sadar financial dan mempersiapkan generasi yang kuat, khususnya kuat dalam hal materi atau harta melalu kegiatan investasi. Ada dua rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini, yakni bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang investasi dalam Al-Qur'an dan bagaimana Al Quran memberikan motivasi dalam berinvestasi.

Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari bahasa Latin *movore*, yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak.¹⁴ Motivasi dalam Bahasa Inggris berakar dari

¹⁰ *Mudarabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada pengelola untuk mengelola modal tersebut dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja. lihat Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al Fikr, 1985). Vol 4. 836

¹¹ *Musharakah* adalah akad atau transaksi antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan laba. lihat Al Zuhaili. Vol 4. 793

¹² *Murabahah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan tertentu. lihat Al Zuhaili. Vol 4. 703

¹³ *Ijarah* adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang di ketahui, yang di kehendaki, bisa untuk di serahkan, dan kemanfaatan tersebut di perbolehkan oleh syari'at dan dengan adanya imbalan yang telah di ketahui. Lihat Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, *Fath al-Qarib* (Semarang: Toha Putra, n.d.). 38

¹⁴ Purwa Atmaja Purwa Atmaja Prawira, “Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru” (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012). 319

kata motive yang berarti daya gerak atau alasan.¹⁵ Motivasi berasal dari kata motif dalam bahasa Indonesia yang berarti berusaha mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai kekuatan pendorong dari dalam diri subyek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Motif menjadi pangkal kata motivasi yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang sudah menjadi aktif.¹⁶

Istilah motivasi terkadang dibedakan pengertiannya dengan istilah motif. Menurut Winkel dalam buku yang ditulis oleh Nyanyu Khodijah motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif pada waktu tertentu, sedang motif adalah kekuatan pendorong dalam individu seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, motif merupakan dorongan untuk berperilaku sedangkan motivasi mengarahkan perilaku tersebut sesuai yang dikehendaki.¹⁷

Menurut Ngalim Purwanto motivasi yaitu suatu upaya yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga perilaku seseorang agar ia terdorong untuk mengerjakan sesuatu sehingga dapat tercapai hasil atau tujuan tertentu.¹⁸

Motivasi menurut Mc. Donald seperti yang di jelaskan Binti Maunah dalam bukunya yaitu perubahan energi dalam individu seseorang yang biasanya ditandai dengan munculnya *feeling* dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.¹⁹

Dalam arti yang lebih luas, motivasi didefinisikan sebagai pengaruh dari energi dan arahan terhadap perilaku yang meliputi: kebutuhan, minat, sikap, nilai, aspirasi, dan perangsang. Menurut Gage dan Berliner sebagaimana yang tertulis dalam buku psikologi pendidikan karya Nyanyu Khodijah, kebutuhan dan dorongan untuk memuaskan kebutuhan tersebut merupakan sumber utama motivasi. Sebagai kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, motivasi dianggap sebagai energy vital atau daya pendorong hidup yang merangsang seseorang untuk melakukan aktivitas.²⁰

¹⁵ Hasan Shadily dan John Eschols, "Kamus Bahasa Inggris," *Jakarta: Gramedia Pustaka*, 2003. 386

¹⁶ Syarifan Nurjan, "Psikologi belajar" (Wade Group, 2016). 151

¹⁷ Nyanyu Khodijah, "Psikologi Pendidikan. cet. ke-2," *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*, 2014. 151

¹⁸ Purwanto Ngalim, "Psikologi pendidikan," *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 1990. 73

¹⁹ Binti Maunah, "Peer Review Buku Psikologi Pendidikan," 2014. 98

²⁰ Khodijah, "Psikologi Pendidikan. cet. ke-2." 152

Menurut mayoritas definisi motivasi yang telah dipaparkan, bisa ditarik kesimpulan bahwa motivasi mengandung tiga komponen pokok.²¹

- a. Menggerakkan, yakni menimbulkan kekuatan pada individu, memimpin seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu.
- b. Mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku.
- c. Menopang tingkah laku manusia.

Jenis Motivasi

Motivasi dilihat dari sumber penyebab munculnya, Winkel membagi motivasi menjadi dua jenis seperti yang tertulis dalam buku yang ditulis oleh Nyanyu Khodijah, yaitu:²²

- a. Motivasi intrinsik, ialah motivasi yang timbul dari diri orang yang bersangkutan tanpa adanya rangsangan atau bantuan dari orang lain. Seseorang yang termotivasi secara intrinsik akan melakukan pekerjaan karena merasa menyelesaikan pekerjaan itu menyenangkan dan bisa memenuhi kebutuhannya, tidak tergantung pada imbalan eksplisit atau tekanan eksternal lainnya. Motivasi intrinsik dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman, pendidikan, penghargaan dan cita-cita. Misalnya, seseorang bekerja karena menyukai pekerjaan tersebut.
- b. Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul karena rangsangan atau bantuan dari orang lain. Motivasi ekstrinsik disebabkan oleh keinginan untuk menerima ganjaran atau menghindari hukuman. Misalnya, seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap kebutuhan manusia dapat menjadi motivasi utama bagi manusia untuk terjun dalam suatu pekerjaan.²³

Pengertian Investasi

Investasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, yakni kata "*investire*" yang berarti memakai, yang dalam bahasa inggris disebut dengan kata "*investment*" yang berarti menanam.²⁴

Menurut Martalena dan Marlinda sebagaimana yang tertulis dalam buku *Investasi dan Struktur Modal* karya Gerinata Ginting, investasi

²¹ Ngalim, "Psikologi pendidikan." 72

²² Khodijah, "Psikologi Pendidikan. cet. ke-2." 152

²³ Abraham H Maslow, "Motivasi dan kepribadian," *Jakarta: Gramedia*, 1984. 3

²⁴ Rahmawati, "Manajemen Investasi Syariah." 43

merupakan bentuk penundaan konsumsi pada masa sekarang dengan tujuan untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, dimana di dalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan imbalan atas penundaan tersebut.²⁵

Investasi adalah menempatkan dana dengan maksud bisa meraup tambahan uang atau keuntungan tersebut. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dimasa mendatang.²⁶

Secara umum, investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi pada masa yang akan datang. Dengan pengertian bahwa investasi adalah menempatkan modal atau dana pada aset yang diharapkan memberikan hasil atau meningkatkan nilainya pada masa yang akan datang. Dari sini, investasi diawali dengan mengorbankan potensi konsumsi saat ini untuk mendapatkan peluang yang lebih baik atau besar pada masa yang akan datang.²⁷

Dalam praktiknya, investasi biasanya dikaitkan dengan aktivitas yang berhubungan dengan penanaman dana pada berbagai macam alternative aset, baik *real asset* seperti tanah, emas, properti maupun yang berbentuk *financial asset* seperti saham²⁸, reksadana²⁹ atau obligasi^{30, 31}.

Ketika berinvestasi, seorang investor tidak dapat memprediksi dengan pasti hasil yang akan didapatkannya. Hal ini merupakan resiko yang harus dihadapi dan ditakar investor. Biasanya, investor hanya bisa memperkirakan hasil dan resiko yang akan didapatkan di masa depan.

²⁵ Gerinata Ginting, *Investasi dan Struktur Modal* (CV. AZKA PUSTAKA, 2021). 2

²⁶ I Made Adnyana, "BUKU: MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO," 2020. 1

²⁷ H Dadang Husen Sobana, "Manajemen Keuangan Syariah" (CV. Pustaka Setia, 2018). 280

²⁸ Saham adalah surat tanda bukti kepemilikan perseroan terbatas (PT) sebagai instrumen investasi yang akan memberikan keuntungan berupa dividen perusahaan yang bersangkutan. Lihat Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep dasar investasi dan pasar modal* (uwais inspirasi indonesia, 2019). 56

²⁹ Reksadana adalah wadah yang digunakan sebagai tempat menghimpun dana masyarakat yang ingin menginvestasikan modalnya dalam bentuk portofolio investasi. lihat Hidayat... 57

³⁰ Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara orang yang memberi pinjaman (pemberi modal) dengan orang yang diberi pinjaman (emiten). lihat Adnyana, "BUKU: MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO." 36

³¹ Rico Nur Ilham et al., "Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)," *CV Jejak, Anggota IKAPI*, 2020. 18

Ada dua permasalahan yang dihadapi investor, yaitu: perhitungan nilai yang diharapkan dan pengukuran penyebaran nilai.³²

Proses Investasi

Dalam praktek investasi, seorang investor harus menempuh beberapa langkah. Secara singkat, proses investasi terdiri dari 6 langkah.³³

- a. Menentukan dan menetapkan tujuan keuangan.
- b. Mempelajari terlebih dahulu profil investasi.
- c. Membuat sebuah rencana sesuai dengan profil resiko, tujuan keuangan dan kemampuan ekonomi.
- d. Memilih jenis investasi yang sesuai dengan kemampuan.
- e. Melakukan pemantauan dalam kurun waktu tertentu
- f. Tidak cepat puas dengan apa yang telah dihasilkan oleh investasi tersebut, tapi membuka investasi baru dari keuntungan investasi pertama dan menikmati hasil setelahnya.

Jenis Investasi

Hal paling dasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman mengenai berbagai bentuk penanaman modal. Seseorang yang akan berinvestasi akan dihadapkan dengan pilihan bentuk-bentuk investasi yang akan dipilih. Secara garis besar, ada dua jenis aset yang dapat digunakan sebagai sarana investasi, yaitu:³⁴

- a. *Real asset*, yakni investasi yang dilakukan dalam aset-aset yang berwujud, seperti emas, property, real estate, dan karya seni, dan lain-lain.
- b. *Financial asset*, yakni investasi yang dilakukan pada sektor-sektor financial, seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Melakukan investasi di financial asset dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung artinya investor membeli aset-aset *keuangan* perusahaan. Sedangkan, secara tidak langsung membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aset-aset keuangan dari perusahaan lain.

³² Wahyuni Sri Astutik, *Manajemen Investasi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), 1.

³³ Andreas Freddy Pieloor, *Investasi Cerdas Menuju Kekayaan* (Elex Media Komputindo, 2010). 71-73

³⁴ Adnyana, "BUKU: MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO." 1

Investasi Syariah

Investasi dalam bahasa arab disebut dengan “استثمار” yang bermakna menjadikan berbuah (berkembang) dan bertambah kuantitasnya. Investasi syariah adalah kegiatan investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam).³⁵

Dalam pelaksanaan investasi syariah ada beberapa skema yang diterapkan, yaitu:³⁶

- a. Skema bagi hasil dan bagi resiko (*profit and lost sharing*) dalam bentuk *musharakah* dan *mudharabah*. Investasi yang bisa dilakukan dengan skema ini adalah investasi pada produk keuangan seperti, reksadana islami, saham, dan obligasi yang masuk kategori islam dan lain-lain.
- b. Skema jual beli (*murabahah*). Investasi yang bisa dilakukan dengan skema ini adalah investasi pada logam mulia.
- c. Skema sewa (*ijarah*). Investasi yang bisa dilakukan dengan skema ini adalah investasi pada properti.
- d. Skema sewa dan jual beli (*murabahah wa ijarah*). Investasi yang bisa dilakukan dengan skema ini adalah investasi pada properti.

Seorang muslim yang hendak berinvestasi harus memperhatikan prinsip-prinsip Islam dalam muamalah. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan investor syariah yaitu:³⁷

- a. Tidak mencari rizki pada sesuatu yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak menzalimi pihak lain dan tidak didzalimi pihak lain. Larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara dzalim telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat *al-Nisa'* ayat 29:³⁸

³⁵ Ayu Citra Santyaningtyas dan Dina Tsalist Wildana, “*Investasi Syariah*” (Jember: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember, 2019). 1

³⁶ Rahmawati, “Manajemen Investasi Syariah.” 43

³⁷ Muhammad, “Analisis Fiqh & Keuangan.” 436

³⁸ Kementerian Agama, “Al Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan.” 112

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٤١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

- c. Kesamarataan pendistribusian kemakmuran.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar sama-sama rela.
- e. Tidak mengandung unsur riba, *maisir* (penjudian/spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar).

Dari pengertian kata motivasi dan investasi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa definisi motivasi investasi adalah suatu upaya yang dapat mendorong dan menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan investasi.

Ayat Investasi dalam Al Quran

Dalam Al-Qur’an, investasi tidak disebutkan secara eksplisit, namun secara substansial ide tentang konsep investasi itu ada dalam Al-Qur’an. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 6 ayat yang secara substansial menyinggung investasi. Metode yang ditempuh peneliti dalam menemukan ayat adalah pencarian ayat dengan menggunakan akar kata yang berhubungan dengan tema investasi, yakni menggunakan akar kata yang berarti menanam, sama halnya ³⁹ تَزْرَعُونَ

investasi secara bahasa yang berarti menanam juga, kata ⁴⁰ لِعَدَدٍ, غَدًّا yang berarti masa depan, investasi juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan finansial masa depan, kata ⁴¹ أَنْ نَبْتَئَتْ

³⁹ Muhammad Fuad’abd al Baqi, *Al Mu’jam Al Mufabras Li Alfazh Al Quran* (Рипол Классик, 1986). 330

⁴⁰ Fuad’abd al Baqi. 496

⁴¹ Fuad’abd al Baqi. 687

yang bermakna menumbuhkan, investasi juga penanaman sejumlah dana dengan tujuan menumbuhkan, menghasilkan keuntungan. Selain menggunakan akar kata yang berhubungan dengan tema investasi, proses yang ditempuh peneliti dalam menemukan ayat juga dengan menggunakan pendapat mufassir, yakni *Sayekh Wabbah Zubaili* dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.⁴² Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara substansial menyinggung tema investasi, yaitu:

1. Surat *Yusuf* ayat 46-49
2. Surat *Luqman* ayat 34
3. Surat *al-Baqarah* ayat 261
4. Surat *al-Nisa'* ayat 9
5. Surat *al-Hasbr* ayat 18
6. Surat *al-Taubah* ayat 34

Penafsiran Ayat-Investasi

Allah SWT maha mengetahui segala perkara yang zahir dan yang batin. Ada lima perkara yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Dalam firman-Nya surat *Luqman* ayat 34 Allah berfirman:⁴³

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

⁴² Al Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 5., 524

⁴³ Kementerian Agama. 597

Mengenai sebab turunnya ayat ini, *Ibnu Jarir* dan *Ibnu Abi H{atim* meriwayatkan dari *Mujabid*, ia mengatakan: Ada seorang laki-laki dari pedalaman datang kemudian berkata, “Sesungguhnya istriku tengah hamil, maka kabarkanlah kepadaku jenis kelamin anak yang akan dilahirkan? Negri kami sedang berada dalam keadaan paceklik, maka kapan akan turun hujan? Engkau telah mengetahui kapan aku di lahirkan, maka kabarkanlah kepadaku kapan aku mati?” Maka Allah menurunkan ayat ini.⁴⁴

Adapun ayat sebelumnya, Allah SWT memerintahkan dua hal kepada manusia, yakni bertakwa kepada Allah karena takwa yang bisa menolong manusia pada hari Kiamat kelak. Pada hari itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menolong seseorang dan tidak ada suatu tebusan pun yang dapat di gunakan untuk melepaskan seseorang dari azab Allah SWT. Kedua adalah agar manusia waspada terhadap tipu daya setan.⁴⁵

Surat Luqman : 34 ini menjelaskan tentang lima hal yang hanya diketahui oleh Allah SWT, yaitu: Kapan waktu terjadinya hari kiamat, kapan waktu turunnya hujan dan di mana lokasinya, segala hal mengenai keadaan janin dan apa saja yang dialaminya, hal-hal yang akan terjadi di masa depan serta dimana seseorang akan meninggal dunia.⁴⁶

Ibnu Abbas mengatakan lima hal tersebut tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT, termasuk malaikat *Muqorrobîn*⁴⁷ atau seorang nabi dan rasul sekalipun.⁴⁸

Kata *تَكْسِب* bermakna luas, *كسب* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, bahkan niat dan motivasi seseorang. Manusia hanya bisa menguasai sedikit dari masa kininya, untuk beberapa menit bahkan beberapa detik. Sesudah itu manusia tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada dirinya meskipun dia berusaha memberi perhatian dan berpikir untuk mengetahuinya.⁴⁹

⁴⁴ Jalal al-Din Abi Abdirrahman Al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Lebanon: al-Thaqafiyah, 2002). 203

⁴⁵ Departemen Agama RI, “al-Qur’an dan Tafsirnya,” Vol. 7, *Jakarta: Lentera Abadi*, 2010., 574

⁴⁶ Wahbah Al Zuhaili, *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj* (Damaskus: Dar Al Fikr, 2014). Vol., 11. 195-196

⁴⁷ Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud Imam Muhyi al-Sunnah al-Baghowi, *Tafsir al-Baghowi*, Vol 2. (Riyad: Dar Toibah, 1989). 315

⁴⁸ Al Zuhaili, *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*. Vol. 11..., 198

⁴⁹ M Quraish Shihab, “Tafsir al-misbah,” vol. 11., *Jakarta: lentera hati 2* (2002). 166-167

Setiap manusia tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok, apakah sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik, manusia hanya bisa menguasai sedikit dari masa kininya, selebihnya manusia tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya hal buruk di masa depan hendaknya manusia merencanakan dan mempersiapkan bekalnya. Dalam perencanaan keuangan, investasi merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk merencanakan keuangan masa depan.

Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa manusia tidak ada yang mengetahui di bumi manakah ia akan mati, di daratan atau di lautan? Di dataran rendah atau tinggi?⁵⁰ Kematian merupakan suatu hal yang hanya diketahui oleh Allah SWT semata, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan dan dimana ia akan meninggal dunia. Oleh karena itu setiap manusia harus mempersiapkan banyak hal untuk menghadapi kematian, di antaranya adalah mempersiapkan finansial untuk masa depan agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah harta. Anjuran ini terdapat dalam surat *al-Nisa'* ayat 9:⁵¹

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Pada ayat sebelumnya, An Nisa' : 8, Allah SWT memerintahkan kepada para wali untuk mengelola harta anak yatim yang berada di bawah asuhannya, memberikan perhatian kepada mereka seperti mereka memberikan perhatian kepada anak-anak mereka sendiri serta menghindari perkataan yang menghardik kepada mereka. Pada ayat ini

⁵⁰ Abu al-Fida Isma'il bin 'Umar bin Kathir al-Quraishi Al-Dimashqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* (Riyad: Dar Toibah, 1999). 355

⁵¹ Kementerian Agama, “Al Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan.” 106.

pula Allah SWT memberi peringatan kepada para wali untuk merencanakan masa depan anak-anak mereka setelah ditinggal mati.⁵²

Firman Allah SWT ini berhubungan dengan seseorang yang akan meninggal dunia, sementara Dia mempunyai anak-anak yang masih kecil yang dikhawatirkan akan menjadi miskin dan terlantar, serta dikhawatirkan orang yang mengurus anak-anaknya tidak akan berbuat baik pada anak-anaknya.⁵³

Maksud dari kata *ضِعْفًا* *دُرَيْتَةً* yaitu anak-anak yang lemah karena masih kecil dan tidak memiliki harta sehingga dikhawatirkan kesejahteraannya di masa depan dan dikhawatirkan terjadi penganiayaan terhadap mereka.⁵⁴

Jika orang yang meninggal dunia, sedangkan keluarganya miskin dan tidak mempunyai pekerjaan, maka dianjurkan untuk memberikan harta peninggalannya kepada ahli warisnya tanpa harus mewasiatkan Ny kepada orang lain.⁵⁵

Firman Allah SWT dan hadis Nabi SAW di atas berisi anjuran agar manusia tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah dan tidak tercukupi kebutuhannya. Maka hendaknya manusia menyiapkan segala sesuatunya sejak dini. Disini, investasi merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan. Dengan berinvestasi, harta akan menjadi produktif dan bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang berinvestasi (investor) dan bagi orang lain. Selain berinvestasi pada harta dalam mempersiapkan kesejahteraan keturunan agar ia tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah, investasi pada pendidikan anak juga perlu dilakukan agar ia bisa menjalani kehidupan dengan baik termasuk mengelola finansialnya. Proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan merupakan bentuk investasi. Pendidikan juga memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.⁵⁶

⁵² Al Zuhaily, *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*. Vol. 2., 597

⁵³ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thobari, *Tafsir al-Thobari Jami' al-Bayan an Ta'wil Aji Al-Qur'an*, Vol. 8, (Kaiero: Maktabah Ibnu Taymiah, 2001). 23

⁵⁴ Shihab, "Tafsir al-misbah." Vol. 2., 355

⁵⁵ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, vol. 6, (Beirut: Dar Al Fikr, 2011). 89

⁵⁶ H Agus Irianto, *Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa* (Kencana, 2017). 7

Selain mempersiapkan kesejahteraan finansial untuk keturunan, manusia juga perlu mempersiapkan bekal untuk di akhirat nanti. Dalam surat *al-Hasbr* ayat 18 Allah SWT berfirman:⁵⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini mengandung perintah untuk bertakwa kepada Allah SWT dengan mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Selain perintah untuk bertakwa kepada Allah SWT, ayat ini juga memerintahkan setiap orang untuk memperhatikan bekal yang akan ia persembahkan saat hari kiamat (berupa amal-amal shaleh). Hendaknya setiap orang melakukan Muhasabah dan mengkoreksi diri.⁵⁸

Kata *غَدٍ* (besok) berarti hari kiamat. Hari kiamat menggunakan kata besok adalah peringatan bahwa hari kiamat benar-benar sudah dekat. Tidak ada keraguan bahwa segala sesuatu yang datang adalah yang sudah dekat.⁵⁹

Allah memberikan nasehat kepada orang-orang mukmin untuk bertaqwa dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat sehingga mereka memperoleh pahala yang besar dan kenikmatan yang abadi, juga agar mereka tidak melupakan hak-hak Allah sehingga Allah SWT tidak menutup hati mereka.⁶⁰

Agar manusia bisa fokus mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak, maka manusia harus melakukan hal yang bisa menjadikan kehidupan dunianya stabil dan terjamin termasuk keuangannya. Dalam

⁵⁷ Kementerian Agama, “Al Qur’an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan.” 809

⁵⁸ Al Zuhaily, *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*. Vol., 14, 477

⁵⁹ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Vol. 20, 387.

⁶⁰ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1365 H). 53

hal ini investasi bisa dilakukan, karena investasi merupakan salah satu bentuk *passive income*. Dengan berinvestasi, manusia bisa membiarkan aset yang dimiliki bekerja.

Gambaran penerapan investasi terdapat pada perumpamaan yang disebutkan dalam firman Allah surat *al-Baqarah* ayat 261:⁶¹

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ۖ﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Mengenai sebab turunnya ayat ini,⁶² *Al-Kalbi* berkata “ayat ini turun berhubungan dengan *Uthman bin Affan* dan *Abdurrah{man bin Auf*. Suatu hari *Abdurrah{man bin Auf* datang kepada Rasulullah SAW sambil membawa uang sebanyak empat ribu dirham untuk ia sedekahkan. Dia berkata “saya mempunyai uang sebanyak delapan ribu diham, empat ribu dirham saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga sedangkan empat ribu dirham sisanya saya sedekahkan karena mengharap ridha Allah SWT. Lalu Rasulullah SAW berkata “semoga Allah SWT memberkahi uang yang kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan uang yang kamu sedekahkan”.

Adapun kisah *Uthman bin Affan* adalah saat Perang Tabuk, dia mengatakan, "Akulah yang membawa semua kebutuhan dan perbekalan bagi mereka yang tidak memiliki persediaan selama Perang Tabuk." Kemudian Utsman bin Affan menyiapkan 1000 ekor unta beserta tempat dan pelananya. Dia juga menyumbangkan sumur rumah untuk kebutuhan semua Muslim. Kemudian turunlah ayat ini..

⁶¹ Kementerian Agama, “Al Qur’an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan.” 58

⁶² Al Zuhaily, *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*. Vol. 2., 47

Pada ayat yang lalu telah di jelaskan mengenai hari kebangkitan, dan di kuatkan dengan bukti-bukti yang telah di perlihatkan Allah SWT kepada seseorang yang lewat di suatu desa yang sudah runtuh dan juga berbagai bukti yang telah di perlihatkan-Nya kepada nabi Ibrahim. Dalam ayat ini, di gambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah SWT untuk mencapai keridaan-Nya.⁶³

Di dalam ayat ini terdapat perumpamaan yang diberikan oleh Allah SWT untuk melipatgandakan pahala bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah SWT untuk mendapatkan ridho-Nya. Sesungguhnya satu kebaikan pahalanya dilipatkan sepuluh kali lipat bahkan sampai tujuh ratus kali lipat.⁶⁴

Perumpamaan dalam ayat ini telah diteliti secara ilmiah oleh sebagian anggota koperasi pertanian Mesir. Penelitian ini membuktikan bahwa satu butir biji tidak hanya menumbuhkan satu bulir tapi lebih banyak dari itu. Satu bulirnya biasanya mengandung empat puluh sampai enam puluh biji bahkan bisa lebih banyak lagi. Pada tahun 1942 salah seorang peneliti anggota koperasi menemukan satu butir benih bisa menumbuhkan tujuh ratus biji. Seiring perkembangan zaman akan terbukti hal-hal yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an meski membutuhkan waktu yang cukup lama. Setiap ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin nyata pula kebenaran yang diberitahukan Al-Qur'an.⁶⁵

Perumpamaan pada ayat ini memberikan gambaran penerapan investasi. Investasi sendiri secara bahasa berarti menanam yang mana proses menanam dijelaskan dalam ayat ini. Sama seperti menanam yang akan menghasilkan hasil panen berkali-kali lipat lebih banyak dari benih yang ditanam, investasi juga demikian. Dengan berinvestasi akan mengembangkan harta agar tidak terkena inflasi. Begitu juga dengan kerugian, sama seperti halnya menanam yang mungkin saja terkena hama dan semacamnya hingga bisa menimbulkan kerugian, investasi juga demikian. Investasi juga memungkinkan mengalami kerugian.

⁶³ Kementerian Agama, "Al Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan." 391-392.

⁶⁴ Al Zuhaily, *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*. Vo. 2., 48

⁶⁵ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. Vol 3., 30

Praktek investasi sendiri sudah pernah diterapkan oleh suatu negara pada masa Nabi Yusuf, hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT surat Yusuf ayat 46-49:⁶⁶

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِمَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا
حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

“(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur".

Ayat-ayat sebelumnya menerangkan keadaan Nabi Yusuf dalam penjara yang berdakwah kepada kawan-kawannya sesama penghuni penjara tentang tauhid, ibadah dan Akhlak, juga Nabi Yusuf memberikan takwil mimpi kepada dua orang pemuda yang sama-sama

⁶⁶ Kementerian Agama, “Al Qur’an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan.” 333

dalam penjara dengan dia. Pada ayat-ayat berikut ini di terangkan bahwa Nabi Yusuf dapat menakwilkan mimpi raja.⁶⁷

Para ahli sejarah menyebutkan bahwa raja Mesir pada masa Nabi Yusuf adalah seorang raja Arab yang mereka sebut *Ru'at* (Heksos). Raja tersebut bermimpi yang berkelanjutan sampai mengganggu pikirannya. Kemudian ia menyuruh para pembesar negara, juru amal, dan orang pintar pada waktu itu untuk menakwilkan mimpinya, namun tidak ada yang bisa. Kemudian sampai salah satu pelayan raja mengetahui mimpi tersebut dan pelayan itu menceritakan kepada Nabi Yusuf karena Dia pernah satu penjara bersama Nabi Yusuf serta mengetahui kemampuan Nabi Yusuf. Hingga pada akhirnya Nabi Yusuf bisa memecahkan permasalahan raja dan ia bertemu dengan raja lalu Nabi Yusuf diberi jabatan Menteri oleh raja.⁶⁸

Pada ayat 46 menjelaskan tentang mimpi raja, di mana di dalam mimpi tersebut raja melihat tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang sangat kurus dan tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh lainnya yang kering.⁶⁹

Takwil dari mimpi raja diterangkan dalam ayat 47-49 Nabi Yusuf berkata kepada raja menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk menghindari musibah yang akan menimpa negara serta rakyatnya sebelum musibah tersebut benar-benar terjadi seperti apa yang ditunjukkan oleh mimpi raja. Adapun hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya musibah tersebut adalah menanam gandum selama tujuh tahun tanpa terputus. Kemudian membiarkan gandum yang akan dipanen pada setiap bulirnya agar aman dan terjaga dari kumbang kecuali sedikit, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menghindari kelaparan. Tujuh tahun yang disebutkan tadi merupakan penakwilan dari tujuh sapi yang gemuk-gemuk.⁷⁰

Menjaga hasil panen untuk tetap berada di bulirnya menyadarkan kita akan kekuasaan Al-Qur'an, kekuasaan Allah, dan ilmu pengetahuan dalam semua aspek kehidupan yang Allah berikan melalui Nabi Yusuf berupa anjuran berhemat, cara-cara melakukan penyimpanan, dan karunia Allah lainnya.⁷¹

⁶⁷ Ri, "al-Qur'an dan Tafsirnya." Vol., 4., 534

⁶⁸ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*,... vol. 12., 143 -154

⁶⁹ Al-Sha'rawi, *Tafsir al-Sba'ravi*,... 6974

⁷⁰ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*,... vol. 12., 155

⁷¹ Al-Sha'rawi, *Tafsir al-Sba'ravi*,. 6977

Kemudian setelah tujuh tahun yang makmur tadi, terjadilah tujuh tahun dengan kegersangan dan paceklik yang mana penduduk memakan hasil panen yang telah disimpan sebelumnya dan disisakan sedikit untuk disemai. Ini merupakan penakwilan dari tujuh sapi yang kurus-kurus yang memakan tujuh sapi yang gemuk-gemuk.⁷²

Ayat ini merupakan dasar terlahirnya pendapat mengenai kemaslahatan syariat berupa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka setiap usaha untuk melindungi lima hal tadi disebut maslahat dan setiap usaha yang menghilangkan lima hal tadi disebut mafsadah. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang dimaksud ditetapkannya hukum syariat adalah membawa manusia kepada kebaikan urusan dunia agar menjadi baik, mapan, serta memudahkan mereka mengenal Allah SWT. Selain itu, agar dapat mencurahkan waktu beribadah kepada Allah SWT untuk memperoleh kebaikan kehidupan akhirat.⁷³

Ayat ini menggambarkan praktek investasi yang dilakukan oleh sebuah negara pada masa Nabi Yusuf A.S, dimana rakyat negara tersebut melakukan upaya perencanaan untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa depannya. Sehingga kesejahteraan negara tersebut tetap terjamin meskipun ditimpa musibah.

Nabi Muhammad SAW pernah mempraktekkan kegiatan investasi dengan bentuk bagi hasil, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori hadis nomor 2329:⁷⁴

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عَامَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا
يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَّرَعٍ

“Telah menceritakan kepada kami *Musaddad* telah menceritakan kepada kami *Yahya bin Sa'id* dari *'Ubaidullah* berkata, telah menceritakan kepada saya *Nafi'* dari *Ibnu 'Umar* RA berkata, Nabi SAW memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar

⁷² Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. Vol. 12., 155

⁷³ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. vol. 11. 366

⁷⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sabih al-Bukhari*....560

dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja”.

Hadits ini merupakan dalil tentang bolehnya menyerahkan perawatan tanaman kepada orang lain dan memberikan lahan pertanian untuk dikelola orang lain dengan imbalan sebagian dari hasilnya karena Nabi SAW menyetujui hal tersebut.⁷⁵

Hal ini semakin mengaskan tentang pentingnya merencanakan dan mengelola keuangannya untuk mencukupi semua kebutuhan di masa depan, baik yang terencana seperti biaya pendidikan atau yang tidak terencana seperti musibah virus covid 19 yang sekarang sedang melanda dunia.

Namun sebelum berinvestasi hendaknya memahami dengan baik konsep investasi yang benar dan sesuai dengan aturan syariat agar tidak terjerumus pada investasi yang merugikan dan diharamkan oleh syariat seperti yang terdapat pada firman Allah SWT surat *al-Taubah* ayat 34:⁷⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ



“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

Setelah Allah menyifati para pembesar Yahudi dan Nasrani dengan kesombongan, keangkuhan, dan pengakuan ketuhanan karena mereka

⁷⁵ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharhi Sahib al-Bukhari*, vol. 5, (Riyad: Maktabah al-Malik, 2001), 17.

⁷⁶ Kementerian Agama, “Al Qur’an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan.” 264

mengaku mempunyai hak penetapan hukum kepada manusia, dalam ayat ini, Dia menyifati mereka dengan ketamakan dan kerakusan untuk mengambil harta orang lain karena meremehkan keadaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang tamak dan rakus untuk mengambil harta orang lain dengan batil. Mereka tidak melawan Islam, kecuali karena kekhawatiran akan kehilangan kepentingan materil mereka. Mereka menjadikan agama sebagai kendaraan untuk memperoleh dunia. Allah juga menyifati mereka dengan sangat kikir, cinta harta benda dalam peti-peti mereka serta ketidakmauan untuk melaksanakan kewajiban mengenai harta mereka. Ancaman menimbun harta pada hakikatnya tidak terbatas pada mereka saja. Ini mencakup kaum Muslimin juga, Setelah Allah menyifati mereka dengan rakus dan mengambil harta orang lain dengan batil, Allah melanjutkan dengan ancaman kepada setiap orang yang tidak mau mengeluarkan hak-hak hartanya⁷⁷.

Ketika menguraikan munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, bisa dipahami bahwa ayat ini masih menguraikan sifat buruk sebagian ahli kitab. Ada juga Sebagian ulama yang memahami penggalan pertama ayat ini berbicara tentang ahli kitab, sedangkan penggalan berikutnya merupakan kecaman untuk sebagian kaum muslim yang kikir dan tidak mau membayar zakat.⁷⁸

Ayat (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ)⁷⁹ menjelaskan tentang orang-orang yang mengumpulkan harta dan menimbunnya tidak menunaikan hak hak kewajiban dalam syariat dari harta itu, seperti menunaikan zakatnya, tidak mengikatkannya dijalan Allah, mereka akan mendapatkan siksa yang Pedih di neraka Jahanam. Ancaman ini bersifat menyeluruh, yakni mencakup ulama Yahudi dan juga kaum muslim. Menimbun harta jika ditunaikan zakatnya maka hukumnya tidak haram.⁷⁹

Pada ayat ini disebutkan kata emas dan perak karena emas dan perak merupakan dasar dari ekonomi duniawi. Mata uang dari dulu sampai sekarang didasarkan pada emas dan perak.⁸⁰

Menyimpan emas dan perak di sini sama halnya dengan penerapan investasi menggunakan emas dan perak, proses investasi menggunakan

⁷⁷ Al Zuhaily, *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*. 140

⁷⁸ Shihab, "Tafsir al-misbah." vol. 5.... 582.

⁷⁹ Al Zuhaily, *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*. vol. 5.....545

⁸⁰ Al-Sha'rawi, *Tafsir al-Sba'ravi*. 5059

emas hanyalah dengan cara membeli emas, menyimpannya dan menjual kembali pada masa yang akan datang.⁸¹ Ayat ini menjelaskan konsep investasi yang dilarang dalam islam karena adanya penimbunan emas dan perak tanpa menunaikan zakatnya. Maka jika seseorang muslim berinvestasi menggunakan emas harus ditunaikan zakatnya ketika sudah memenuhi syarat-syarat zakat karena emas merupakan salah satu harta yang wajib ditunaikan zakatnya.

Shaykh Mutawalli al-Sba'rawi memberi solusi agar harta tetap dan tidak habis karena zakat, yaitu mengelolanya dengan menginvestasikannya dan mengembangkannya (tidak menimbunnya). Jika Pemilik harta mengatur hartanya dalam gerak kehidupan maka orang lain akan mendapatkan manfaat dari harta tersebut, meskipun Pemilik harta tidak bermaksud untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dengan mengembangkan dan mengelola harta akan menguntungkan banyak orang, akan terjadi jual beli, produksi barang, pendirian pabrik, penerapan tenaga kerja dan sebagainya.⁸²

Motivasi Investasi dalam Al-Qur'an

Investasi dilakukan bertujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Namun, seringkali orang enggan berinvestasi karena beberapa alasan, diantaranya: merasa kesulitan karena tidak memahami konsep investasi, takut risikonya serta takut mengalami kerugian, dan tidak yakin akan kehalalannya padahal Islam memperbolehkannya dengan dilandasi aturan-aturan syariat islam yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh mu'amalah.⁸³ Untuk itu, perlu diopahami lebih dalam tentang motivasi investasi yang terdapat dalam Al Quran, agar umat islam semakin mantap untuk melaksanakannya, berikut motivasi-motivasi investasi yang bisa di ambil dalam Al Quran:

1. Manusia perlu mengantisipasi terjadinya hal yang tidak terduga di masa depan, karena manusia tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, karena masa depan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipastikan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat *Luqman* ayat 34. Setiap manusia tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok, apakah sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik. Seperti yang dikatakan oleh M. Quraish Shihab

⁸¹ Salim Joko, "Investasi Paling Gampang & Paling Aman" (Jakarta: Transmedia, 2010M). 30

⁸² Al-Sba'rawi, *Tafsir al-Sba'rawi*,. 5059-5060

⁸³ Muhammad, "Analisis Fiqh & Keuangan." 434

pada penafsiran ayat di atas bahwa manusia hanya bisa menguasai sedikit dari masa kininya, selebihnya manusia tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya hal buruk di masa depan hendaknya manusia merencanakan dan mempersiapkan bekal untuk masa depannya.⁸⁴ Dalam perencanaan keuangan, investasi merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk merencanakan keuangan masa depan.

2. Sesama manusia perlu menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Manfaat investasi bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Diantara manfaat investasi dari aspek sosial adalah adanya interaksi yang positif antara penanam modal dan pengelola modal.⁸⁵ Allah SWT memerintahkan hambanya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, hal ini disebutkan dalam firmanNya surat *al-Maidah* ayat 2. Firman Allah ini (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ) (وَالْعُدْوَانِ) merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama antar manusia selama tujuannya adalah kebaikan dan ketakwaan.⁸⁶ Allah SWT memerintahkan hambanya untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Orang alim wajib menolong sesama manusia dengan ilmunya, orang kaya wajib menolong sesama manusia dengan hartanya, dan seorang yang pemberani wajib memberikan pertolongan dengan keberaniannya.⁸⁷
3. Membangun keseimbangan ekonomi negara perlu dilakukan agar rakyat menjadi makmur dan sejahtera. Undang-undang dan hukum Islam melarang manusia untuk menyimpan dan menimbun hartanya, hal tersebut bertujuan untuk melebur dan mempersempit jurang perbedaan antar kelas dan meminimalisir ketidakseimbangan kepemilikan kekayaan di antara manusia. Begitulah islam mengurangi hal-hal yang bisa memunculkan kastaisme. Begitu juga pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menciptakan keadilan, mencegah kemudharatan dan sikap-sikap arogan dalam penggunaan hak yang mana hal tersebut bisa

⁸⁴ Shihab, "Tafsir al-misbah." vol. 11.....166-167.

⁸⁵ Rahmawati, "Manajemen Investasi Syariah." 50

⁸⁶ Shihab, "Tafsir al-misbah." vol. 3.....14

⁸⁷ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. vol. 7.....269

menciptakan semacam keseimbangan ekonomi.⁸⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Hasbr* ayat 7.

Firman Allah SWT (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya dimiliki dan dikuasai oleh sekelompok manusia, tetapi harus diedarkan sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Penggalan ayat ini menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi seluruh anggota masyarakat, walaupun tentunya tidak menghapuskan kepemilikan pribadi. Dengan penggalan ayat ini Islam melarang segala macam bentuk monopoli, karena sejak awal Al-Qur'an menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.⁸⁹

Investasi memiliki dampak bagi perekonomian negara dan bisa menyejahterakan penduduknya. Hal ini digambarkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*nya yang kemudian diringkas oleh Muhammad sebagai berikut:⁹⁰

- a. Kekayaan tidak akan berkembang bila ditimbun (tidak dimanfaatkan).
- b. Kekayaan akan tumbuh dan bertambah jika digunakan seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta untuk mengurangi penderitaan masyarakat.
- c. Penggunaan kekayaan untuk masyarakat akan membuat keadaan masyarakat semakin baik.
- d. Kondisi masyarakat yang semakin baik akan memperkuat negara sehingga menjadi makmur.
- e. Negara yang kuat dan makmur akan memiliki kedaulatan dan disegani oleh negara lain.

Jadi, investasi merupakan salah satu usaha untuk mencari nafkah dan mengembangkan harta demi peningkatan kualitas keuangan individu atau masyarakat di masa yang akan datang. Masyarakat yang memiliki kualitas keuangan yang baik, akan

⁸⁸ Al Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Vol 5., 512.

⁸⁹ Shihab, "Tafsir al-misbah." Vol. 14.....112-113.

⁹⁰ Muhammad, "Analisis Fiqh & Keuangan." 435-436.

menciptakan keadaan negara yang baik serta pertumbuhan ekonomi yang semakin baik pula.

4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya agar kesejahteraan finansial untuk keluarganya terjamin. Allah SWT memberi peringatan kepada para wali untuk memikirkan keadaan anak-anaknya setelah ditinggal mati. Karena diawatirkan keturunannya akan menjadi miskin dan terlantar, serta diawatirkan orang yang mengurus anak-anaknya tidak akan berbuat baik pada anak-anaknya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat *al-Nisa'* ayat 9. Dalam hal ini investasi bisa dilakukan untuk menjamin kesejahteraan finansial keturunannya agar tidak terjatuh pada kemiskinan dan menjadi terlantar.
5. Berinvestasi memudahkan manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. Manusia tidak akan pernah lepas dari harta karena harta merupakan kebutuhan bagi manusia. Dengan harta manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, dengan harta manusia bisa beribadah kepada Allah SWT. Harta menjadi sarana bagi seseorang untuk mengabdikan dirinya kepada Allah SWT. Ibadah dengan harta ini biasa disebut *'ibadah maliyah*. *'Ibadah maliyah* adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta.⁹¹ Di antara bentuk ibadah yang termasuk ibadah maliyah adalah haji. Haji merupakan suatu ibadah yang wajib bagi setiap orang muslim selama tidak ada hal yang menghalangi untuk bisa sampai ke tanah Haram, baik penghalang berupa fisik seperti sakit atau penghalang yang berupa materi seperti tidak adanya biaya.⁹²

Selain haji, ibadah yang membutuhkan biaya adalah nikah. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Nur* ayat 33:⁹³

⁹¹ Sahriansyah Sahriansyah, "Ibadah dan Akhlak" (Iain Antasari Press, 2014). 82

⁹² Al Zuhaily, *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*. vol. 2.....335.

⁹³ Kementerian Agama, "Al Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan." 503

وَلَيْسَتْ غَفِيْرَ الدِّيْنِ لَا يَجِدُوْنَ زِكَاةً حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ
عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۗ وَاَتَوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوْا
فَتِيَّاتِكُمْ عَلٰى الْبِغَاةِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٤﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan hambanya yang belum mampu menikah untuk menjaga kesucian dirinya sampai Allah SWT memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Faktor yang sering menjadi penghalang seseorang untuk menikah adalah ketiadaan biaya.⁹⁴

Melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan akan menjadikan keuangan stabil, jika keuangan stabil akan memudahkan seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT, khususnya *ibadah maliyah*.

6. Harta jika didiamkan dan tidak dikembangkan bisa berkurang setiap tahunnya untuk membayar zakat. Harta merupakan salah

⁹⁴ Al Zuhaily, *Tafsir Al Munir; fi al 'Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj*. vol. 9.....575.

satu hal yang wajib ditunaikan zakatnya, hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT surat *al-Taubah* ayat 34:⁹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ



“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

Menginvestasikan dan mengembangkan harta (tidak menimbunnya) bisa menjadi solusi agar harta tidak habis untuk membayar zakat. Hal ini seperti yang diungkapkan *Shaykh Mutawalli al-Sha'rawi* dalam kitab tafsirnya, yakni jika seorang yang beriman dan ia tidak menggerakkan hartanya, maka harta tersebut bisa berkurang setiap tahunnya untuk membayar zakat. Oleh karena itu, harta perlu diedarkan dengan menginvestasikan serta mengembangkannya dan tidak menimbunnya agar tidak habis untuk membayar zakat.⁹⁶

Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bisa diambil beberapa kesimpulan, yaitu: Masa depan dan kematian merupakan hal yang ghaib dan hanya diketahui oleh Allah SWT semata seperti yang disebutkan dalam surat *Luqman* ayat 34. Oleh karena itu, manusia perlu mempersiapkannya. Bai perispan untuk kehidpan akhirat maupun dunianya. Dalam mempersiapkan kehidupan dunia, investasi

⁹⁵ Kementerian Agama, “Al Qur’an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan.” 264

⁹⁶ Al-Sha'rawi, *Tafsir al-Sha'rawi*. 5059-5060

merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan. Dengan terbatasnya umur, manusia perlu mempersiapkan beberapa hal, diantaranya menjamin kebutuhan keturunannya agar tidak terjerumus dalam kemiskinan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat *al-Nisa'* ayat 9. Manusia juga harus mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surat *al-Hasbr* ayat 18. Gambaran proses investasi dijelaskan dalam perumpamaan yang terdapat pada surat *al-Baqarah* ayat 261. Adapun praktek investasi telah diterapkan pada zaman Nabi Yusuf seperti yang dijelaskan dalam surat *Yusuf* ayat 46-49. Dalam Islam juga ada investasi yang dilarang, seperti penerapan investasi yang disebutkan dalam surat *al-Taubah* ayat 34.

Motivasi berinvestasi yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara substansial, yakni: Manusia perlu mengantisipasi terjadinya hal yang tidak terduga di masa depan, sesama manusia perlu menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, menciptakan keseimbangan ekonomi negara perlu dilakukan agar rakyat menjadi makmur dan sejahtera, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya agar kesejahteraan finansial untuk keluarganya terjamin, berinvestasi memudahkan manusia untuk beribadah kepada Allah SWT, harta jika didiamkan dan tidak dikembangkan bisa berkurang setiap tahunnya untuk membayar zakat.

Daftar Pustaka

- Adnyana, I Made. "Buku: Manajemen Investasi Dan Portofolio," 2020.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sahib al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, n.d.
- Al-Dimashqi, Abu al-Fida Isma'il bin 'Umar bin Kathir al-Quraishi. *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*. Riyad: Dar Toibah, 1999.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustasfa min Ilmi al-Usul*. Beirut: Dar Al Fikr, 1991.
- Al-Ghazzi, Muhammad bin Qasim. *Fath al-Qarib*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Mustafa al-Babi

- al-Halabi, 1365.
- Al-Naisaburi, Abi al-H{usain Muslim bin al-H{ajjaj bin Muslim al-Qushairi. *Sab{ih Muslim*. Saudi Arabia: Dar al-Salam, 2000.
- Al-Naisaburi, Abi al-Husain 'Ali bin Ahmad al-Wahidi. *Asbab al-Nuzul*. Beirut: Dar Al Fikr, 1994.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *al-Jami' li Abkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al Fikr, 2011.
- Al-Sha'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir al-Sha'rawi*. Mesir: Akhbar al-Yaum, 1991.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din Abi Abdirrahman. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Lebanon: al-Thaqafiyah, 2002.
- Al-Thobari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Thobari Jami' al-Bayan an Ta'n'il Ayi Al-Qur'an*. Kaioro: Maktabah Ibnu 'Taymiah, 2001.
- Fuad'abd al Baqi, Muhammad. *Al Mu'jam Al Mufabras Li Alfazh Al Quran*. РИПОА КЛАССНК, 1986.
- Ginting, Gerinata. *Investasi dan Struktur Modal*. CV. AZKA PUSTAKA, 2021.
- Hidayat, Wastam Wahyu. *Konsep dasar investasi dan pasar modal*. uwais inspirasi indonesia, 2019.
- Husen Sobana, H Dadang. "Manajemen Keuangan Syariah." CV. Pustaka Setia, 2018.
- Ilham, Rico Nur, Khaira Amalia Fachrudin, Mangasi Sinurat, dan Muhammar Khaddafi. "Manajemen Investasi (Legal Investment Versus Fake Investment)." *CV Jejak, Anggota IKAPI*, 2020.
- Imam Muhyi al-Sunnah al-Baghowi, Abi Muhammad al-Husain bin Mas'ud. *Tafsir al-Baghowi*. 2 ed. Riyad: Dar Toibah, 1989.
- Irianto, H Agus. *Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu bangsa*. Kencana, 2017.
- Joko, Salim. "Investasi Paling Gampang & Paling Aman." Jakarta: Transmedia, 10M.

- Kementerian Agama, R I. "Al Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan." *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an*, 2019.
- Khodijah, Nyanyu. "Psikologi Pendidikan. cet. ke-2." *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*, 2014.
- Listiawati, M H I. *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam: Analisis Kesejarahan*. Kencana, 2016.
- Maslow, Abraham H. "Motivasi dan kepribadian." *Jakarta: Gramedia*, 1984.
- Maunah, Binti. "Peer Review Buku Psikologi Pendidikan," 2014.
- Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah. "Analisis Fiqh & Keuangan." *Yogyakarta, UPP STIM YKPN*, 2014.
- Ngalim, Purwanto. "Psikologi pendidikan." *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*, 1990.
- Nurjan, Syarifan. "Psikologi belajar." Wade Group, 2016.
- Pieloor, Andreas Freddy. *Investasi Cerdas Menuju Kekayaan*. Elex Media Komputindo, 2010.
- Purwa Atmaja Prawira, Purwa Atmaja. "Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru." Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Rahmawati, Naili. "Manajemen Investasi Syariah." *Mataram: CV Sanabil*, 2015.
- Ri, Departemen Agama. "al-Qur'an dan Tafsirnya." *Jakarta: Lentera Abadi*, 2010.
- Sahriansyah, Sahriansyah. "Ibadah dan Akhlak." Iain Antasari Press, 2014.
- Santyaningtyas, Ayu Citra, dan Dina Tsalist Wildana. "Investasi Syariah." Jember: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember, 2019.
- Shadily, Hasan, dan John Eschols. "Kamus Bahasa Inggris." *Jakarta: Gramedia Pustaka*, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*. Tangerang:

Lentera Hati, 2021.

Shihab, M Quraish. “*Membumikan*” *Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.

———. “Tafsir al-misbah.” *Jakarta: lentera hati 2* (2002).

Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur’an: kajian tematik atas ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an*. Penamadani, 2017.

Supriadi, Bagus. “Usaha Mulai Bangkrut karena Terdampak Covid-19, Suami Aniaya Istri hingga Babak Belur,” 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/03/08/211726978/usa-ha-mulai-bangkrutkarena-terdampak-covid-19-suami-aniaya-istri-hingga?page=1>.

Taufiqurrahman, Firman. “Bangkrut Dagang Mi Ayam, Pria di Cianjur Ini Beralih Jual Istri,” 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/07/22/10502581/bangkrut-dagang-mi-ayam-pria-dicianjur-ini-beralih-jual-istri>.

Yuliana, Sa’adah, Nurlina Tarmizi, dan Maya Panorama. “Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.” Idea Press, 2017.

Zuhaily, Wahbah Al. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al Fikr, 1985.

———. *Tafsir Al Munir; fi al ‘Aqidah wa al Syari’ah wa al Manhaj*. Damaskus: Dar Al Fikr, 2014.